



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : ANAK I;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 15/20 Januari 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Garuda No. 28 Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Anak ANAK I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Anak ANAK I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Anak ANAK I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Anak ANAK I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Anak ANAK I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Anak 2

1. Nama lengkap : ANAK II;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 14/22 Juli 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : JL. Anoa I Lorong Sehati Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Anak ANAK II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Anak ANAK II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Anak ANAK II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Anak ANAK II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Anak ANAK II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Para Anak didampingi oleh, pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidanaJo. Undang Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Anak;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Anak Pelaku I ANAK I dengan Pidana "Penjara" selama 5 (lima) bulandan Anak Pelaku II ANAK II dengan Pidana "Penjara" selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II tetap ditahan dalam LPKA Palu;

5. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa;

6. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) Buah rangka AC indor dan Outdoor merek Sharp;

Dikembalikan kepada saksi BASO LUBIS MAPPIASE;

7. Menetapkan agar ia Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan bersalah serta memohon keringanan hukuman dan dapat dikenakan tindakan agar dikembalikan kepada orantua dimana karena dalam perkara ini perbuatan Para Anak baru pertama kali dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku I ANAK I (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7271031401080169 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu tanggal 26 Maret 2021, saat kejadian Anak Pelaku I ANAK I masih berusia 15 tahun) bersama-sama dengan Anak Pelaku II ANAK II (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7171113003170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tanggal 30 Maret 2017, saat kejadian Anak Pelaku II ANAK II masih berusia 14 tahun), pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wita atau

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Apolo Lrg. Satelit Kompleks Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu dan di Jl. Garuda II Lrg. Apolo, Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 Anak Pelaku I ANAK I bersama-sama dengan Anak Pelaku II ANAK II didatangi oleh Sdr. EGI yang kemudian menyampaikan kepada Anak Pelaku I ANAK I bahwa ada rumah di Kompleks Bandara yang posisinya kosong dan ditinggal oleh penghuninya sehingga banyak barang-barang berharga yang bisa diambil dan jika Anak Pelaku I ANAK I berhasil mengambil barang-barang di rumah tersebut maka Anak Pelaku I ANAK I akan diberikan imbalan berupa uang oleh Sdr. EGI, setelah mendapat informasi tersebut Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II langsung menyusuri Kompleks Perumahan Bandara yang dimaksud tersebut lalu Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II menemukan rumah milik saksi LEFRAND MANGO, SE., M.Si yang dalam keadaan kosong, Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II langsung masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar pembatas pada rumah tersebut lalu setelah berada di halaman pekarangan rumah, Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II masuk ke dalam rumah dengan cara mencungkil jendela rumah dengan menggunakan obeng yang sebelumnya sudah dibawa oleh Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II, setelah berhasil membuka terali pembatas pada jendela Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan mencari barang-barang yang bisa diambil lalu Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II mengambil 2 (dua) buah Gitar Listrik Merek Rockwel, 1 (satu) buah Tiang Drum, 2 (dua) buah standing/dudukan Gitar, 1 (satu) buah Biola, 2 (dua) buah Mesin Dap Air Merek. Panasonic, 1 (satu) buah Vacuum Cleaner, 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 5 kg, 1 (satu) buah Rice Cocker Merek Philips, dan 1 (satu) buah tembaga selang AC di dalam rumah milik saksi LEFRAND MANGO, SE., M.Si, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Anak Pelaku I ANAK I dan Anak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku II ANAK II membawa barang-barang tersebut keluar melalui jendela rumah yang sebelumnya sudah dirusak tersebut, lalu setelah mengambil barang-barang dari rumah saksi LEFRAND MANGO, SE., M.Si lalu Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II hanya menyerahkan selang tembaga AC kepada Sdr. EGI, sedangkan barang-barang lainnya dijual sendiri oleh Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II melalui akun media sosial facebook (FB), selanjutnya beberapa hari kemudian Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II kembali mencari rumah-rumah yang kosong ditinggalkan penghuninya, lalu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II masuk ke dalam rumah kosong milik saksi BASO LUBIS MAPPIASSE yang berada tidak jauh dari rumah milik saksi LEFRAND MANGO, SE., M.Si lalu Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II mengambil barang-barang berupa 1 (satu) set AC Merek SHARP, 1 (satu) unit AC bagian Indor merek POLYTRON, 1 (satu) unit Kipas Angin Tornado, 1 (satu) unit Laptop Merek ACCER, 1 (satu) buah Kompor Gas, 2 (dua) buah Tabung Gas 3 kg, 1 (satu) buah Tabung Gas 12 kg, 1 (satu) buah Rice Cooker Merek Miyako, 2 (dua) buah BPKB Sepeda Motor, dan 1 (satu) buah Mesin Dap Air. Bahwa Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II terakhir kali masuk ke dalam rumah kosong milik saksi LEFRAND MANGO, SE., M.Si dan saksi BASO LUBIS MAPPIASSE pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 wita namun sebelum Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II berhasil mengambil barang-barang pada kedua rumah kosong tersebut, Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II diamankan oleh warga masyarakat yang berada di lingkungan Kompleks Perumahan tersebut lalu Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II dibawa ke Polsek Palu Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa ketika Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II mengambil barang-barang milik saksi LEFRAND MANGO, SE., M.Si dan saksi BASO LUBIS MAPPIASSE tersebut, Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II tidak memberitahukan atau meminta izin dari saksi LEFRAND MANGO, SE., M.Si maupun kepada saksi BASO LUBIS MAPPIASSE. Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II menyebabkan saksi LEFRAND MANGO, SE., M.Si mengalami kerugian sebesar Rp.12.600.000.- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi BASO LUBIS MAPPIASSE mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Anak Pelaku I ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baso Lubis Mappiasse, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa memberikan keterangan karena ada masalah tindak pidana pencurian barang berupa isi rumah milik saksi tersebut kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. Garuda II Lrg. Apolo Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, melalui tetangga yang menghubungi saksi melalui telephone dan mengatakan telah terjadi pengerusakan dan pencurian pada rumah milik saksi;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa isi rumah tangga yang meliputi : 1 (satu) set AC Merek SHARP, 1 (satu) Buah AC bagian Indor Merek POLYTRON, 1 (satu) Buah kipas angin tornado, 1 (satu) Buah Laptop merek ACER, 1 (satu) Buah Kompor Gas, 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 kg, 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 kg, 1 (satu) Buah Rescooker Merek Miyako, 2 (dua) Buah BPKB Sepeeda Motor, dan 1 (satu) Buah Mesin Dap air;

- Bahwa barang-barang Saksi sebelum hilang yakni isi rumah milik saksi tersebut terletak dimasing-masing posisinya yakni 1 (satu) set AC Merek SHARP terletak dikamar utama, 1 (satu) Buah AC bagian Indor Merek POLYTRON terletak di bagian luar kamar utama, 1 (satu) Buah kipas angin tornado terletak tergantung menempel didinding pada ruang keluarga, 1 (satu) Buah Laptop merek ACER terletak dalam lemari kamar utama, 1 (satu) Buah Kompor Gas, 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 kg, 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 kg, 1 (satu) Buah Rescooker Merek Miyako terletak dibagian dapur dan meja makan, 2 (dua) Buah BPKB Sepeeda Motor terletak dalam lemari kamar utama, dan 1 (satu) Buah Mesin Dap air terletak dekat WC bagian dapur pada rumah saksi tersebut;

- Bahwa benar pada saat Anak I ANAK I dan Anak II Muh. Ayub Putra Aditya Herman Alias Adit mengambil barang-barang milik saksi tersebut, Anak I ANAK I dan Anak II Muh. Ayub Putra Aditya Herman Alias Adit tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi.

- Bahwa benar total kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian pencurian tersebut sekitar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lefrand Mango, S.E., M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa memberikan keterangan karena ada masalah tindak pidana pencurian barang berupa 2 (dua) buah Gitar listrik merek Rockwel, 1 (satu) buah Tiang Drum, 2 (dua) buah standing/dudukan Gitar, 1 (satu) buah Biola, 2 (dua) buah Mesin Dap Air Merek. Panasonic, 1 (satu) buah vacum cleaner, 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 5 Kg, 1 (satu) buah Ricecoker Merek Philips, dan 1 (satu) buah tembaga selang AC milik saksi dan mengetahui pencurian terhadap barang-barang milik saksi awalnya saat saksi pulang dari Kab. Poso lalu melihat secara langsung jendela rumah milik saksi sudah dalam keadaan terbongkar kemudian saksi masuk kedalam rumah dan mendapati barang-barang berupa isi rumah tersebut diatas sudah tidak ada/hilang pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian barang-barang berupa isi rumah milik saksi tersebut, namun setelah pelaku pencurian berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Palu Selatan barulah saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian barang-barang tersebut adalah Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II;

- Bahwa barang-barang Saksi sebelum hilang yakni isi rumah milik saksi tersebut terletak dimasing-masing posisinya yakni 1 (satu) buah Vacum cleaner, 2 (dua) buah Gitar listrik bersama Tiang Drum serta dudukannya terletak diruang tamu depan, 1 (satu) buah Biola terletak dikamar atas lantai 2, 1 (satu) buah mesin Dap terletak di teras belakang rumah, 1 (satu) buah mesin Dap dan 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 5 kg terletak diruang keluarga, 1 (satu) buah Tabung gas 5 kg terletak di dapur, 1 (satu) buah Ricecoker Merek Philips terletak diruang makan, dan 1 (satu) buah tembaga selang AC terletak diluar atas jendela pada rumah saksi saat itu;

- Bahwa kerugian meteril yang saksi alami akibat dari kejadian pencurian tersebut sekitar 12.600.000 (Dua Belas puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Melki Sedek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tindak pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang atau golok pendek;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 wita ketika saksi bersama dengan piket SPKT Polsek Palu Selatan sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Palu Selatan kemudian mendapatkan informasi melalui whatsapp grop yang mengatakan bahwa di Jl. Garuda Kota Palu terdapat kumpulan masyarakat yang sedang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan pelaku pencurian rumah kosong sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada KaSPKT Polsek Palu Selatan dan bersama anggota piket fungsi lainnya saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dengan menggunakan mobil Patroli Polsek Palu Selatan, ketika saksi dan Anggota lainnya tiba dilokasi kejadian tersebut saksi melihat kerumunan masyarakat yang sedang mengamankan para Anak dan melakukan introgasi kepada para Anak tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saksi bersama anggota lainnya langsung mengamankan para Anak dan membawa masuk kedalam mobil patrol yang saksi gunakan pada saat itu kemudian membawa para Anak menuju ke Polsek Palu Selatan dan menyerahkan para pelaku kepada piket Reskrim untuk menjalani proses hukum terkait peristiwa pencurian yang dilakukan oleh para Anak pada saat itu, dan pada saat saksi mengamankan para pelaku, saksi juga membawa barang bukti berupa 2 (dua) buah Rangka AC Indor Maupun Atdor Merek SHARP yang berhasil dibongkar oleh para Anak pada saat itu;

- Bahwa 2 (dua) orang anak laki-laki tersebut adalah Anak I. ANAK I dan Anak Pelaku II ANAK II yang saksi amankan bersama dengan piket SPKT Polsek Palu Selatan karena terlebih dahulu diamankan oleh warga masyarakat di Jl. Garuda Kota Palu.

- Bahwa barang yang telah hilang dicuri oleh Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II, atas dasar laporan yang telah dilaporkan saksi LEFRAND MANGO, S.E, M.Si yakni perlengkapan rumah tangga meliputi : 2 (dua) buah Gitar Listrik merek Rockwel, 1 (satu) buah Tiang Drum, 2 (dua) buah standing/dudukan Gitar, 1 (satu) buah Biola, 2 (dua) buah Mesin Dap Air Merek Panasonic, 1 (satu) buah Vacum cleaner, 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 5 kg, 1 (satu) buah Ricecooker Merek Philips, dan 1 (satu) buah tembaga selang AC, sedangkan barang yang hilang berdasarkan laporan saksi BASO LUBIS MAPPIASSE meliputi : 1 (satu) set AC Merek SHARP, 1 (satu) Buah AC bagian Indor Merek POLYTRON, 1 (satu) Buah kipas angin tornado, 1 (satu) Buah Laptop merek ACER, 1 (satu) Buah Kompor Gas, 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 kg, 1 (satu) Buah Rescooker Merek Miyako, 2 (dua) Buah BPKB Sepeeda Motor, dan 1 (satu) Buah Mesin Dap air;

- Bahwa akibat perbuatan Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II menyebabkan saksi LEFRAND MANGO, SE., M.Si mengalami kerugian sebesar Rp.12.600.000.- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi BASO LUBIS MAPPIASSE mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);



- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada sekitar bulan Juli 2024 Anak I. ANAK I bersama dengan Anak II ANAK II sementara berada dirumah kediaman nenek Anak I. ANAK I di Jl Garuda II Kota Palu, lalu datang Lk. EGI dan mengatakan bahwa ada rumah di Kompleks Bandara yang posisinya kosong ditinggal oleh penghuninya sehingga banyak barang-barang berharga yang bisa diambil dan jika Anak Pelaku berhasil mengambil barang-barang dirumah tersebut Anak I. ANAK I akan diberikan imbalan berupa uang oleh Lk. EGI. Setelah mendapat informasi tersebut Anak I. ANAK I dan Anak II ANAK II langsung menyisiri Perumahan di Kompleks Bandara yang dimaksud tersebut lalu Anak I. ANAK I menemukan rumah yang dalam keadaan kosong lalu Anak I. ANAK I Anak II. ANAK II langsung masuk kedalam pekarangan rumah kosong tersebut dengan cara memanjat pagar pembatas pada rumah tersebut dan setelah berada di halaman pekarangan rumah tersebut Anak I. ANAK I kemudian masuk kedalam rumah kosong tersebut dengan cara mencungkil jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang sebelumnya sudah Anak I. ANAK I bawa lalu ketika berhasil membuka terali pembatas pada jendela rumah tersebut Anak I. ANAK I dan Anak II ANAK II langsung masuk kedalam rumah kosong tersebut dan mencari barang-barang yang bisa Anak I. ANAK I pada saat itu dan pada saat itu Anak I. ANAK I berhasil mengambil vacuum cleaner, selang tembaga AC, Tabung gas 5 kg, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Anak Pelaku membawa barang-barang tersebut keluar melalui jendela rumah yang sebelumnya sudah Anak Pelaku rusak tersebut. Ketika Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II berhasil mengambil barang-barang tersebut Anak Pelaku hanya menyerahkan selang tembaga AC kepada Lk. EGIT sedangkan barang-barang lainnya tersebut Anak RDIANSYAH Alias AMAT dan Anak II ANAK II kembali masuk kerumah yang kosong tersebut untuk mengambil barang-barang lainnya yang bisa Anak I. ANAK I dan Anak II ANAK II jual, lalu Anak Pelaku masuk kedalam rumah kosong yang berada bersebelahan dengan rumah yang sebelumnya Anak Pelaku masuki lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) set AC Merek SHARP, 1 (satu) Buah AC bagian Indor merek POLYTRON, 1 (satu) Buah kipas angin tornado, 1 (satu) Buah Laptop merek ACER, 1 (satu) Buah Kompor Gas, 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 kg, 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 kg, 1 (satu) Buah Rescooker Merek Miyako, 2 (dua) Buah BPKB Sepeeda Motor,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal



dan 1 (satu) Buah Mesin Dap air. Anak I. ANAK I dan Anak II ANAK II terakhir kali masuk kedalam 2 rumah kosong tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 wita dan mengambil barang-barang lainnya yang berada pada rumah kosong tersebut pada saat itu, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 wita Anak I. ANAK I bersama Anak II. ANAK II kembali datang kelokasi perumahan tersebut dan mencari rumah yang kosong lainnya dan ketika Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II menemukan rumah kosong yang sebelumnya juga sudah pernah Anak Pelaku masuki untuk mengambil sisa barang yang bisa Anak Pelaku jual nantinya namun sebelum Anak Pelaku berhasil mengambil barang-barang pada rumah kosong tersebut Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II diamankan oleh warga masyarakat yang berada di lingkungan perumahan tersebut pada saat itu dan tidak lama berselang datang Pihak Kepolisian dan membawa Anak I. ANAK I serta Anak II ANAK II ke Polsek Palu Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kami;

- Bahwa adapun tujuan Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II mengambil atau mencuri barang-barang berupa isi rumah tersebut pada saat itu adalah untuk Anak I. ANAK I jual kembali dan mendapat keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan para Anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah rangka AC indor dan Outdoor merek Sharp;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menyesali perbuatan yang dilakukan dari Para Anak dan berjanji akan mengawasi Para Anak apabila telah selesai perkara ini dan memohon agar para Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya peristiwa kehilangan barang-barang milik Saksi Baso Lubis Mappiasse dan Saksi Lefrand Mango, S.E., M.Si, yang dilakukan Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II sekitar bulan Juli 2024 Anak I. ANAK I bersama dengan Anak II ANAK II sedang berada dirumah nenek Anak I. ANAK I di Jl Garuda II Kota Palu, lalu datang Lk. EGI dan mengatakan bahwa ada rumah di Kompleks Bandara yang posisinya kosong ditinggal oleh penghuninya sehingga banyak barang-barang berharga yang bisa diambil dan jika Anak Pelaku berhasil mengambil



barang-barang dirumah tersebut Anak I. ANAK I akan diberikan imbalan berupa uang oleh Lk. EGI, lalu Anak I. ANAK I Anak II. ANAK II langsung masuk kedalam pekarangan rumah kosong tersebut dengan cara memanjat pagar pembatas pada rumah tersebut dan setelah berada di halaman pekarangan rumah tersebut Anak I. ANAK I kemudian masuk dengan cara mencungkil jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang sebelumnya sudah Anak I. ANAK I bawa lalu ketika berhasil membuka terali pembatas pada jendela rumah tersebut Anak I. ANAK I dan Anak II ANAK II langsung masuk kedalam rumah kosong tersebut;

- Bahwa Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II tidak mendapat izin dari Saksi Baso Lubis Mappiasse dan Saksi Lefrand Mango, S.E., M.Si, untuk mengambil barang berupa 1 (satu) set AC Merek SHARP, 1 (satu) Buah AC bagian Indor merek POLYTRON, 1 (satu) Buah kipas angin tornado, 1 (satu) Buah Laptop merek ACER, 1 (satu) Buah Kompor Gas, 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 kg, 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 kg, 1 (satu) Buah Rescooker Merek Miyako, 2 (dua) Buah BPKB Sepeeda Motor, dan 1 (satu) Buah Mesin Dap air, vacuum cleaner, selang tembaga AC, Tabung gas 5 kg tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II menyebabkan saksi LEFRAND MANGO, SE., M.Si mengalami kerugian sebesar Rp.12.600.000.- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi BASO LUBIS MAPPIASSE mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur **Barang Siapa**:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan para Saksi, identitas Anak cocok dan sesuai dengan identitas Anak yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subjek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Anak maka hal ini akan dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur **Mengambil Sesuatu Barang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang*' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*mengambil*', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (*mengambil*) tersebut, dengan membawa ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata jadi perbuatan mengambil itu sendiri telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa peristiwa kehilangan barang-barang milik Saksi Baso Lubis Mappiasse dan Saksi Lefrand Mango, S.E., M.Si, yang dilakukan Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II sekitar bulan Juli 2024 Anak I. ANAK I bersama dengan Anak II ANAK II sedang berada dirumah nenek Anak I. ANAK I di Jl Garuda II Kota Palu, lalu datang Lk. EGI dan mengatakan bahwa ada rumah di Kompleks Bandara yang posisinya kosong ditinggal oleh penghuninya sehingga banyak barang-barang berharga yang bisa diambil dan jika Anak Pelaku berhasil mengambil barang-barang dirumah tersebut Anak I. ANAK I akan diberikan imbalan berupa uang oleh Lk. EGI, lalu Anak I. ANAK I Anak II. ANAK II langsung masuk kedalam pekarangan rumah kosong tersebut dengan cara memanjat pagar pembatas pada rumah tersebut dan setelah berada di halaman pekarangan rumah tersebut Anak I. ANAK I kemudian masuk dengan cara mencungkil jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang sebelumnya sudah Anak I. ANAK I bawa lalu ketika berhasil membuka terali pembatas pada jendela rumah tersebut Anak I. ANAK I dan Anak II ANAK II langsung masuk kedalam rumah kosong tersebut;



Menimbang, bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) set AC Merek SHARP, 1 (satu) Buah AC bagian Indor merek POLYTRON, 1 (satu) Buah kipas angin tornado, 1 (satu) Buah Laptop merek ACER, 1 (satu) Buah Kompor Gas, 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 kg, 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 kg, 1 (satu) Buah Rescooker Merek Miyako, 2 (dua) Buah BPKB Sepeeda Motor, dan 1 (satu) Buah Mesin Dap air, vacuum cleaner, selang tembaga AC, Tabung gas 5 kg;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebelum hilang yakni 1 (satu) set AC Merek SHARP terletak dikamar utama, 1 (satu) Buah AC bagian Indor Merek POLYTRON terletak di bagian luar kamar utama, 1 (satu) Buah kipas angin tornado terletak tergantung menempel didinding pada ruang keluarga, 1 (satu) Buah Laptop merek ACER terletak dalam lemari kamar utama, 1 (satu) Buah Kompor Gas, 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 kg, 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 kg, 1 (satu) Buah Rescooker Merek Miyako terletak dibagian dapur dan meja makan, 2 (dua) Buah BPKB Sepeeda Motor terletak dalam lemari kamar utama, dan 1 (satu) Buah Mesin Dap air terletak dekat WC bagian dapur pada rumah saksi Baso Lubis tersebut dan 1 (satu) buah Vacuum cleaner, 2 (dua) buah Gitar listrik bersama Tiang Drum serta dudukannya terletak diruang tamu depan, 1 (satu) buah Biola terletak dikamar atas lantai 2, 1 (satu) buah mesin Dap terletak di teras belakang rumah, 1 (satu) buah mesin Dap dan 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 5 kg terletak diruang keluarga, 1 (satu) buah Tabung gas 5 kg terletak di dapur, 1 (satu) buah Ricecooker Merek Philips terletak diruang makan, dan 1 (satu) buah tembaga selang AC terletak diluar atas jendela pada rumah saksi Lefrand saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II terbukti bahwa barang berupa 1 (satu) set AC Merek SHARP, 1 (satu) Buah AC bagian Indor merek POLYTRON, 1 (satu) Buah kipas angin tornado, 1 (satu) Buah Laptop merek ACER, 1 (satu) Buah Kompor Gas, 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 kg, 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 kg, 1 (satu) Buah Rescooker Merek Miyako, 2 (dua) Buah BPKB Sepeeda Motor, dan 1 (satu) Buah Mesin Dap air, vacuum cleaner, selang tembaga AC, Tabung gas 5 kg;

Menimbang, bahwa yang telah di ambil oleh Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II adalah barang milik saksi Baso Lubis dan Saksi Lefrand bukan milik Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur *Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan-akan sebagai orang menguasainya atau seakan-akan sebagai miliknya;

Bahwa pada saat mengambil barang tersebut sudah ada maksud untuk memiliki barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa terbukti bahwa barang berupa 1 (satu) set AC Merek SHARP, 1 (satu) Buah AC bagian Indor merek POLYTRON, 1 (satu) Buah kipas angin tornado, 1 (satu) Buah Laptop merek ACER, 1 (satu) Buah Kompor Gas, 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 kg, 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 kg, 1 (satu) Buah Rescooker Merek Miyako, 2 (dua) Buah BPKB Sepeda Motor, dan 1 (satu) Buah Mesin Dap air, vacuum cleaner, selang tembaga AC, Tabung gas 5 kg yang telah diambil Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II dan dimiliki tanpa terlebih dahulu meminta izin dari Saksi Korban sebagai pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat unsur ke 4 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama*:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku harus lebih dari satu orang dan dilakukan secara bersama-sama. Dalam pengertian bersama-sama terkandung pengertian adanya kerja sama di antara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dari keterangan Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II terbukti bahwa pada waktu melakukan pencurian tersebut, Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II melakukan secara bersama-sama tidak sendirian yaitu Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II mengambil barang-barang milik Saksi Baso Lubis Mappiasse dan Saksi Lefrand Mango, S.E., M.Si;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian peristiwa tersebut diatas telah jelas di rencanakan dan dilakukan bersama-sama merupakan gambaran bahwa suatu kesatuan yang telah terbukti secara nyata unsur kebersamaannya sehingga dipandang perbuatan Anak I. ANAK I dan Anak II. Muh. Ayub Putra Aditya Herman Alias Adit lainnya perbuatan secara bersama-sama, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. Unsur *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur merusak, memotong atau memanjat menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan menggunakan kekerasan sehingga mengakibatkan kerusakan pada barang atau tempat barang tersebut berada, sedangkan unsur dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan sehingga tidak ada barang yang dirusak tetapi dengan menggunakan alat atau cara-cara tertentu sehingga pelaku bertindak seolah-olah pelaku adalah pemilik dari barang yang diambilnya tersebut dan pelaku mendapatkan kemudahan dalam melakukan perbuatannya dengan cara-caranya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) set AC Merek SHARP terletak dikamar utama, 1 (satu) Buah AC bagian Indor Merek POLYTRON terletak di bagian luar kamar utama, 1 (satu) Buah kipas angin tornado terletak tergantung menempel didinding pada ruang keluarga, 1 (satu) Buah Laptop merek ACER terletak dalam lemari kamar utama, 1 (satu) Buah Kompor Gas, 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 kg, 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 kg, 1 (satu) Buah Rescooker Merek Miyako terletak dibagian dapur dan meja makan, 2 (dua) Buah BPKB Sepeda Motor terletak dalam lemari kamar utama, dan 1 (satu) Buah Mesin Dap air terletak dekat WC bagian dapur pada rumah saksi Baso Lubis tersebut dan 1 (satu) buah Vacuum cleaner, 2 (dua) buah Gitar listrik bersama Tiang Drum serta dudukannya terletak diruang tamu depan, 1 (satu) buah Biola terletak dikamar atas lantai 2, 1 (satu) buah mesin Dap terletak di teras belakang rumah, 1 (satu) buah mesin Dap dan 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 5 kg terletak diruang keluarga, 1 (satu) buah Tabung gas 5 kg terletak di dapur, 1 (satu) buah Ricecooker Merek Philips terletak diruang makan, dan 1 (satu) buah tembaga selang AC terletak diluar atas jendela pada rumah saksi Lefrand saat itu dilakukan dengan cara memanjat pagar pembatas pada rumah tersebut dan setelah berada di halaman pekarangan rumah tersebut Anak I. ANAK I lalu masuk kedalam rumah kosong tersebut dengan cara mencungkil jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang sebelumnya sudah disiapkan dimana Sdr. EGI, yang memberitahu para Anak mengenai rumah korban sedang kosong saat itu. halmana Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II membawa barang milik Saksi Baso Lubis Mappiasse dan Saksi Lefrand Mango, S.E., M.Si tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set AC Merek SHARP, 1 (satu) Buah AC bagian Indor merek POLYTRON, 1 (satu) Buah kipas angin tornado, 1 (satu) Buah Laptop merek ACER, 1 (satu) Buah Kompor Gas, 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 kg, 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 kg, 1 (satu) Buah Rescooker Merek

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miyako, 2 (dua) Buah BPKB Sepeeda Motor, dan 1 (satu) Buah Mesin Dap air, vacuum cleaner, selang tembaga AC, Tabung gas 5 kg dimana Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II bertindak seakan-akan pemilik barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat unsur ke-6 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Anak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7271031401080169 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu tanggal 26 Maret 2021 menerangkan saat kejadian Anak I. ANAK I masih berusia 15 tahun) dan Anak II. ANAK II (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7171113003170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tanggal 30 Maret 2017, saat kejadian Anak II. ANAK II masih berusia 14 tahun, sehingga pada saat tindak pidana dilakukan dan sampai saat ini Anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam hal ini hukum acara yang berlaku tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah:

1. Pidana Pokok berupa a. pidana peringatan, b. pidana dengan syarat yakni 1) pembinaan di luar lembaga, 2) pelayanan masyarakat dan 3) pengawasan, c. pelatihan kerja, d. pembinaan dalam lembaga, dan e. penjara;
2. Pidana Tambahan berupa a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau b. pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Untuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum atas nama ANAK I yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Palu yang merekomendasikan Klien Anak diberikan tindakan dikembalikan kepada orang tua sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Klien Anak telah menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum kembali dikemudian hari;
- 2) Klien Anak wajib melaksanakan pelayanan masyarakat pada masjid Al-Amin di jalan Lasaganti Desa Tinggede Selatan, Kab. Sigi selama 3 bulan lamanya yang dilaksanakan selama 2 jam dalam sehari pelaksanaan pelayanan masyarakat tidak lebih dari 120 jam;
- 3) Pihak keluarga dalam hal ini ibu kandung masih sanggup untuk membimbing Klien menjadi Anak yang baik lagi dari sebelumnya dan berdasar pada pengakuan ibu kandungnya, Klien Anak akan melanjutkan pendidikannya ditingkat pertama dengan harapan agar anak dapat memiliki wawasan yang luas dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Untuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum atas nama ANAK II yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Palu yang merekomendasikan Klien Anak diberikan tindakan dikembalikan kepada orang tua sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana yang Klien Anak jalani saat ini merupakan kasus pertama baginya namun Tindak pidanadilakukan secara berulang ditempat yang sama rentan waktu yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kerugian yang cukup banyak bagi korban;
- 2) Klien Anak telah menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum kembali dikemudian hari, Klien Anak juga bersedia untuk ikut bersama ayahnya ;
- 3) Melihat usia Klien Anak saat melakukan tindak pidana ini masih berusia 13 tahun 11 bulan 14 hari saat tindak pidana dilakukan, maka anak tidak dapat diberikan pidana penjara disebabkan belum genap 14 tahun dan untuk kelangsungan masa depan anak maka kedua orang tua klien anak melimpahkan untuk pengasuhan klien anak kepada ayah kandung klien anak yang saat ini

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal



berdomisili di kota Gorontalo hal ini sebagai upaya keluarga dalam menjauhkan klien anak dari pergaulan-pergaulan yang buruk;

4) Klien Anak saat ini juga belum lulus sekolah sehingga perlu kiranya menjadi perhatian bagi orang tua klien anak untuk kembali menyekolahkan klien anak;

5) Korban bersedia memaafkan tindak pidana yang dilakukan klien anak dengan harapan bahwa terdapat sedikit tanggungjawab oleh kedua orang tua klien anak untuk melaksanakan ganti kerugian materiil dan meminta maaf sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perbuatan klien anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Anak I. ANAK I dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Anak II. Muh. Ayub Putra Aditya Herman Alias Adit selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Para Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan lisan diperidangan yang pada intinya memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Anak dan dapat dikenakan tindakan agar dikembalikan kepada orangtua dimana karena dalam perkara ini perbuatan Para Anak baru pertama kali dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan orang tua Para Anak juga memohon keringanan hukuman terhadap Para Anak dikarenakan pada dasarnya Para Anak yang sehari-harinya berperilaku baik dan keluarga berjanji untuk sanggup lebih meningkatkan pengawasan serta pembimbingan bagi Para Anak dikemudian hari setelah proses hukum selesai;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena ternyata Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terhadap Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat untuk dijatuhkan adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak telah mendatangkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak bersikap sopan dan berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Para Anak masih sangat muda dan berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara terhadap Anak digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yakni setengah dari maksimum pidana orang dewasa;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata diberikan sebagai suatu pembalasan agar Para Anak menjadi jera, akan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan, pendidikan, pencegahan dan pemberantasan dimana sehubungan tindak pidana ini dilakukan oleh seorang Anak maka dapat sekaligus sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan agar Anak menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat setelah Para Anak menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa mengingat Para Anak masih sangat muda dan sangat berpotensi untuk dapat merubah diri menjadi lebih baik, terlebih berdasarkan Hasil Penelitian Bapas yang dilakukan terhadap Anak dalam kesehariannya Anak tergolong Anak yang baik, mempunyai keinginan melanjutkan lagi pendidikan disekolah dan Anak sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa mengingat jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Anak, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta memperhatikan Hasil Bapas, tuntutan dari penuntut umum dan juga pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan juga mendengar harapan dari orang tua Para Anak maka pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dirasakan sudah cukup adil baik bagi Para Anak sendiri, sehingga diharapkan penjatuhan pidana terhadap Para Anak sekaligus sebagai alat untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu (*restitution in integrum*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, maka apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, maka Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana penjara, maka seharusnya berdasarkan ketentuan undang-undang di atas Para Anak ditempatkan di LPKA, halmana oleh karena di wilayah Sulawesi Tengah sudah terdapat LPKA maka berdasarkan penjelasan pasal 85 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tersebut maka Anak ditempatkan di LPKA Kelas II di Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Para Anak telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Para Anak dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Hakim menetapkan supaya Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah rangka AC indor dan Outdoor merek Sharp, yang terbukti milik saksi korban Baso Lubis Mappiasse, maka terhadap barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban Baso Lubis Mappiasse;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Anak dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. ANAK I dan Anak II. ANAK II tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. ANAK I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana kepada Anak II. ANAK II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah rangka AC indor dan Outdoor merek Sharp;Dikembalikan kepada saksi korban Baso Lubis Mappiasse;
7. Membebankan Para Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Sudirman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Wahyuni, S.H.

Sudirman, S.H.